



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Balai Karangan, 06 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh pikul barang, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sanggau, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Ngabang, 19 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di [REDACTED] Jalan Mabah, Dusun Entubah, Desa Engkahan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Sgu pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1430 Hijriah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Landak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 55/14/III/2009, tanggal 07 Maret 2009;

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;

- [REDACTED] **binti TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Entubah, pada tanggal 18 Oktober 2009, Pendidikan Terakhir SD;
- [REDACTED] **bin TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Balai Karangan, pada tanggal 19 Juli 2014, Pendidikan Terakhir TK;
- [REDACTED] **bin TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Balai Karangan, pada tanggal 09 Februari 2020, Pendidikan Belum Sekolah; Saat ini berada dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Mabab, Dusun Entubah, Desa Engkahan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, hingga berpisah pada tanggal 05 Oktober 2024 karena Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam, saat ini Tergugat masih tinggal di rumah peninggalan orang tua Penggugat sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Balai Karangan IV, RT.002, RW.000, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.;

5. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok karena sikap Tergugat berubah seperti malas kerja dan sering marah, emosional dan Temperamen dimana ketika dalam pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar menyakiti hati Penggugat;

6. Bahwa pada tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan kembali karena Penggugat menegur Tergugat agar mencari kerja sehingga Tergugat marah dan tidak terima kalau Penggugat menasehati Tergugat bahkan Tergugat sampai marah ingin mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal September 2024, dimana pada saat itu Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat pulang kerja malam sebagai pemikul barang-barang diperbatasan Entikong, sehingga Tergugat marah dan mengintai Penggugat dengan membawa senjata Tajam;
8. Bahwa karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2024 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Balai Karang IV, RT.002, RW.000, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah mencocokkan identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata telah sesuai;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik, maka atas pertanyaan Hakim, Tergugat tidak setuju untuk bersidang secara elektronik;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan damai tidak berhasil, selanjutnya Hakim menjelaskan seputar mekanisme mediasi, atas penjelasan tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya atas persetujuan kedua belah pihak Hakim menunjuk Mediator Hakim atas nama Zuhurul Anam, S.H.I., namun berdasarkan laporannya pada tanggal 13 November 2024 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian Hakim menyusun kalender persidangan yang singkatnya sebagaimana di dalam berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum surat gugatan dianggap telah dibacakan;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita nomor 1;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita nomor 2;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita nomor 3;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil posita nomor 4, Tergugat tidak mengancam menggunakan senjata tajam, yang benar adalah Tergugat bilang pada Penggugat, tolong jauhi laki-laki itu, namun Penggugat bilang tidak bisa, kemudian Tergugat menyampaikan bahwa sabar ada batasnya, takut Tergugat yang nekad dan menghabisi laki-laki itu (sambal menunjuk besi dongkrak mobil). Jadi yang Tergugat ancam adalah laki-laki selingkuhan Penggugat, bukan Penggugat. Bahwa Tergugat tidak pernah kasar dengan Penggugat, dan tidak pernah main tangan apalagi mau membunuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat mengakui ada cek cok namun tidak sering, karena kalau membahas orang ke 3 itu Penggugat yang selalu ngotot. Bahkan sering teriak, nada suaranya tinggi, Penggugat malah yang lebih sering emosi, jika penggugat sudah emosi maka nada suaranya sangat tinggi. Tergugat yang pergi lari untuk mengalah;

6. Bahwa Tergugat membantah dalil posita nomor 6, Tergugat tidak malas untuk bekerja. Sebelum covid Tergugat dan Penggugat memiliki angkot pribadi untuk bekerja. Tahun 2023 dijual karena sudah tidak layak. Sebelumnya memang Tergugat sudah menyiapkan dana untuk biaya servis sebesar Rp.20.000.000,-, kemudian setelah waktunya tiba untuk diperbelikan malah Penggugat mengatakan uang yang telah dikumpul tersebut habis. Akhirnya Penggugat menyuruh Tergugat untuk menoreh karet, karena Tergugat belum tahu caranya maka Tergugat belajar dahulu, kemudian Tergugat menoreh kurun waktu hampir 2 tahun. Tergugat berhenti menoreh karena karet habis ditebang untuk membuat ladang. Tergugat kemudian mencoba untuk terus bekerja dengan membawa pick up grand max keberangkatan mulai dari Balai Karangan, Kalimantan Tengah, Banjarmasin, Putusibau, Ketapangan dan Pontianak. Terkadang juga Tergugat menyanggupi untuk bekerja tambahan biasanya disuruh Pak RT untuk menyemprot beram jalan, membuat selokan, bahkan kerja bangunan. Sampai pekerjaan rumah juga Tergugat ambil alih pagi-pagi seperti menyapu, cuci piring, mencuci pakaian, masak nasi, masak sayur dan mengantarkan anak sekolah. Sore hari jika pakaian sudah kering Tergugat juga yang melipatnya, Penggugat pulang kerja sudah beres semuanya dilaksanakan oleh Tergugat. Pekerjaan rumah semua dilaksanakan oleh Tergugat dengan ikhlas, sudah beres pekerjaan rumah Tergugat lanjut pergi ke ladang untuk menebas, menyemprot, bakar ladang, sampai menanam padi. Tergugat sudah sangat mengerti dan paham dengan keadaan;

7. Bahwa Tergugat memang merasa mentalnya tertekan, bahkan jika tidak kuat Tergugat merasa stress. Bertahun-tahun Tergugat menutupi aib Penggugat dan Tergugat tetap sabar dan tabah untuk menghadapi cobaan tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa bagaimanapun kondisi dan keadaannya, Tergugat rela ikhlas dunia akhirat, Tergugat tidak mau pisah dengan Penggugat, karena Tergugat sangat cinta dan sayang terhadap Penggugat kecuali maut yang memisahkan, bagaimanapun keadaannya Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, jika terjadi perceraian maka yang menjadi korban adalah anak-anak;

9. Bahwa Tergugat merasa bahwa Penggugat mengajukan cerai ini bukan murni berdasarkan kemauannya sendiri, akan tetapi ada hasutan dan tekanan dari Ibu kandung Penggugat. Ibu Penggugat tidak senang dengan Tergugat, bahkan Ibu penggugat berniat untuk mengusir Tergugat namun tidak berani secara terang terangan, karena rumah kediaman Penggugat dan Tergugat banyak menggunakan uang Tergugat untuk merehabnya.

10. Bahwa Tergugat sering melihat Penggugat dan laki-laki selingkuhannya seering Bersama di rumah Ibu Penggugat. Ibu Penggugat lebih menyukai laki-laki tersebut yang beragama Kristen, Tergugat khawatir jika terjadi perceraian tidak ada yang membimbing Penggugat. Maka Tergugat akan membimbing Penggugat semampu Tergugat, memberikan pengertian pelan-pelan agar tidak terjadi perceraian;

11. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat hingga akhir hayat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban tersebut selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada nomor 4 (empat) Penggugat tidak membenarkan keterangan Tergugat yang mengatakan bahwa dirinya menunjukkan menggunakan besi dongkrak, tetapi Tergugat mengancam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan menggunakan potongan pisau yang dirakit dan disambung menggunakan besi panjang dan Penggugat juga tidak membenarkan keterangan Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat mengancam selingkuhan Penggugat, yang dikatakan Tergugat laki-laki sebagai selingkuhan Penggugat itu adalah sopir angkutan barang Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah melakukan perselingkuhan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Tergugat, hanya saja Tergugat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat seperti pada saat Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki tersebut;

2. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada nomor 5 (lima) Penggugat tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Tergugat seperti mengatakan Penggugat sering teriak dan emosi apalagi sampai mengatakan kalau dirinya yang lari pada saat cekcok. Padahal Penggugat tidak pernah melawan Tergugat apabila terjadi cekcok;

3. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada nomor 6 (enam) Penggugat tidak membenarkan apa yang Tergugat sampaikan, yang sebenar adalah mobil angkot yang sudah Penggugat servis untuk mengangkut minyak, tetapi Tergugat tidak mau disuruh mengantri bensin di SPBU untuk dijual kembali;

4. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada nomor 7 (tujuh) Penggugat tidak pernah membebankan biaya hidup kepada Tergugat sehingga Tergugat merasa tertekan batin bahkan Penggugat tidak pernah menuntut Tergugat;

5. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada nomor 8 (delapan) Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberi support kepada Penggugat untuk membangun perekonomian keluarga dan Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat tersebut;

6. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada nomor 9 (sembilan) Penggugat tidak membenarkan dalil tersebut, yang sebenarnya pengajuan gugatan cerai berdasarkan dari kemauan Penggugat sendiri tanpa ada dorongan dari pihak lain;

7. Bahwa Penggugat tidak membenarkan dalil Tergugat pada nomor 10 (sepuluh) yang sebenarnya laki-laki yang disebut Tergugat sebagai selingkuhan Penggugat itu adalah sopir angkutan barang yang mana setiap

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Sgu



bekerja Penggugatlah yang memikul dan membongkar barang-barang tersebut, dan sopir itu tidak pernah tidur maupun menginap di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa terhadap replik tersebut selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada nomor 1, Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat pada nomor 4 (empat) Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam, yang Tergugat ancam adalah lelaki selingkuhan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membantah apa yang disampaikan oleh Penggugat pada dalil nomor 2 (dua), yang sebenarnya Tergugat sering teriak dan emosional dan suka melawan Tergugat;
3. Bahwa memang benar Penggugat tidak menuntut kebutuhan kepada Tergugat, tetapi pada waktu Tergugat masih kerja Penggugat minta motor Tergugat usahakan walaupun kredit, minta mesin cuci, kulkas sernuanya Tergugat usahakan, karena untuk kepentingan bersama;
4. Bahwa Tergugat tetap tidak ingin berpisah dari Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak yakin pengajuan gugatan cerai itu murni dari hati nurani Penggugat sendiri, tetapi ada dorongan dari ibu Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak membenarkan dalil Penggugat pada nomor 7 (tujuh), Tergugat tetap pada jawaban Tergugat pada dalil nomor 10 (sepuluh)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 07 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;



B.-----

Saksi:

1. [REDACTED] di bawah sumpah/janji berdasarkan agamanya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, tidak lebih dari itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan semuanya saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat Penggugat selama 2 (dua) bulan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tengkar sama sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apapun antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat tidak ingin bertanya kepada saksi;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat tidak ingin bertanya kepada saksi;

2. [REDACTED] di bawah sumpah/janji berdasarkan agamanya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus gadis Tergugat bujang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Entubah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah, yang pergi Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Balai
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat ini Tergugat masih di Entubah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat / mendengar Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa saksi tahu perihal Tergugat yang mengancam Penggugat karena mendengar curhat Penggugat ke saksi bahwa Tergugat mengancam dengan menondongkan senjata tajam, namun saksi tidak pernah mengkonfirmasi ke Tergugat karena Tergugat orangnya sangat tertutup;
- Bahwa Tergugat pengangguran sejak corona, paling hanya bekerja sesekali saat ada teman mengajak Tergugat menyopir;
- Bahwa Penggugat adalah buruh/tukang pikul di batas;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat tidak ingin bertanya kepada saksi;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat tidak ingin bertanya kepada saksi;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Saksi:

1. Y [REDACTED]

[REDACTED] amanya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama [REDACTED]
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sebelum nikah dengan Tergugat saksi kenal sejak setelah nikah;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Sgu



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, di Entubah, saat ini Penggugat sudah pergi ikut orang tua Penggugat di Balai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar selama ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tengkar karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, hanya dengar omongan tentangga sekitar saja;
- Bahwa sebelum covid Tergugat bekerja sebagai sopir angkot, saat covid Tergugat menoreh karet, setelah covid Tergugat berladang, Tergugat kerja tidak menetap, sedangkan Penggugat kerja di batas;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat tidak ingin bertanya kepada saksi;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat tidak ingin bertanya kepada saksi;

2. [REDACTED] Johan, di bawah sumpah/janji berdasarkan agamanya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak keduanya belum menikah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri, di Entubah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang pergi adalah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Seberang, sekitar 3 (tiga) KM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah kurang lebih 2 (bulan) lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat / mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat juga Penggugat dan Tergugat betengkar karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa Tergugat 3 (tiga) tahun lalu kerja sebagai sopir oplet, kemudian terjadi corona Tergugat kehilangan pekerjaannya dan saat ini Tergugat terkadang berladang dan Penggugat bekerja di batas negara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat tidak ingin bertanya kepada saksi;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat tidak ingin bertanya kepada saksi;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya pada sidang penyampaian kesimpulan yang telah diagendakan, ternyata Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan telah dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta *relaas* tanpa disertai eksepsi dari Tergugat, maka telah diketahui Penggugat tinggal di Kabupaten Sanggau, sehingga berdasarkan Pasal 73 UU Peradilan Agama *jo*, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perkara *a quo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Sanggau sebagai bagian dari kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan kemudian dilakukan pemeriksaan identitas yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disingkat UUP; *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dilakukanlah upaya damai, meskipun demikian upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak setuju untuk bersidang secara elektronik, berdasarkan Pasal 20 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang telah dirubah oleh PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka untuk berikutnya Tergugat menyerahkan hak-haknya kepada Panitera Sidang melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah dilakukan upaya mediasi terhadap kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediasi pada tanggal

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 November 2024 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, selanjutnya dilakukan proses jawab menjawab secara elektronik yang singkatnya diperoleh pengakuan maupun bantahan sebagai berikut:

1. Posita 1, 2 dan 3 diakui kebenarannya;
2. Posita 4 dibantah sebagian bahwa Tergugat tidak mengancam Penggugat dengan senjata tajam, melainkan mengancam laki-laki selingkuhan Penggugat dengan besi dongkrak mobil;
3. Posita 5 diakui sebagian bahwa benar pada tahun 2020 terjadi cekcok mulut namun tidak sering karena setiap membahas orang ketiga Penggugat selalu ngotot, bahkan teriak dengan nada tinggi sehingga Tergugat pergi lari;
4. Posita 6 dibantah sebagian bahwa Tergugat selalu bekerja yakni setelah tidak menyupir angkot, kemudian meoreh karet, membawa mobil pickup, perawatan berem jalan, membuat selokan, kerja bangunan dan kemudian sampai kerjaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Posita 7, 8, 9, 10 dan 11 tidak ditanggapi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas dan berdasarkan Pasal 311 dan 313 RBg, maka merupakan suatu bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi untuk meneguhkan gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode P dan merupakan bukti yang telah dibuat di hadapan dan atau oleh pejabat yang berwenang; merupakan asli dan atau sesuai dengan aslinya; dan telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah/mengangkat janji sesuai agamanya dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 RBg. jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah/mengangkat janji sesuai agamanya dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 RBg. jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan beberapa fakta persidangan yang akan diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P serta keterangan saksi kedua Penggugat setelah dikonfrontir dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2009 di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi kedua Penggugat setelah dikonfrontir dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling berkesesuaian setelah dikonfrontir dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi kedua Penggugat setelah dikonfrontir dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa setelah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Entubah, namun sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di tempat berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, maka telah terbukti bahwa telah terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak diketahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat setelah dikonfrontir dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang saling berkesesuaian, maka saat pandemi covid melanda dan Tergugat berhenti bekerja sebagai sopir angkot, Tergugat tetap bekerja dengan berladang karet;

Menimbang, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan sama sekali;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2009 di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Entubah, namun sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di tempat berbeda;
5. Bahwa telah terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak diketahui penyebabnya;
6. Bahwa saat pandemi covid melanda dan Tergugat berhenti bekerja sebagai sopir angkot, Tergugat tetap bekerja dengan berladang karet;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, maka demikian Penggugat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan dalam pengajuan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, berdasarkan alasan pokok perceraian serta fakta persidangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 116 Huruf (f) KHI *jls.* Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan tanpa diketahui penyebabnya secara pasti; fakta persidangan tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan bagian dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak; dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, oleh karena demikian tidak ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga berdasarkan alasan yang jelas setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami-istri dan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UUP membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang kemudian sesuai dengan kandungan Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang, bahwa Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan makna *أزواجاً لتسكنوا إليها* bahwa Allah telah menciptakan wanita-wanita agar engkau mampu menetap padanya. Makna *من أنفسكم* berarti dari sperma para pria dan dari jenisnya. Makna *مودة ورحمة* diriwayatkan maknanya oleh Ibn Abbas bahwa *المودة* berarti kecintaan pria kepada wanita, sedangkan *الرحمة* berarti kasih sayang pria kepada wanita ketika menimpakan keburukan kepadanya;

Menimbang, dengan demikian setelah mencermati fakta persidangan serta tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak masih sesuai tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai cukup alasan dan patut ditolak;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* ditolak, maka untuk selebihnya perihal petitum perceraian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 175.000,00 (*Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ratna, S.H.I.

M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	30.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	175.000,00

(*Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)